



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com


STANDAR PERBAIKAN SISTEM PEMBELAJARAN

STD-SPMI-A04.6



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A04.6
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PERBAIKAN SISTEM PEMBELAJARAN

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Immawati	Kaprodi		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Immawati	Kaprodi		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW Standar dan Borang SPMI
Perbaikan Sistem Pembelajaran

1. Definisi Istilah	Perbaikan sistem pembelajaran adalah upaya memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan institusi untuk meningkatkan mutu lulusan.
2. Rasionale	Perbaikan sistem pembelajaran ini dibuat sebagai acuan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Penetapan standar perbaikan sistem pembelajaran ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
3. Pernyataan isi standar	Kaprodi melakukan perbaikan sistem pembelajaran secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali agar terjadi peningkatan kualitas lulusan
4. Strategi Pencapaian Standar	Kaprodi melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran yang mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi.
5. Indikator Pencapaian Standar	a. Perguruan tinggi memiliki dokumentasi upaya perbaikan sistem pembelajaran secara periodik b. Pimpinan perguruan tinggi melakukan evaluasi pelaksanaan perbaikan sistem pembelajaran setiap tiga tahun sekali c. 90 % hasil evaluasi digunakan sebagai acuan perbaikan system pembelajaran
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) Ka Prodi
7. Referensi	1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

